

PENETAPAN BESARAN – UANG KEHORMATAN

2025

KPT NOMOR 11 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KEHORMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menunjang atau memperlancar pelaksanaan tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran Uang Kehormatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (sedang dalam proses penomoran); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan besaran uang kehormatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan nama dan besaran uang kehormatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2025.
 - Lampiran : 2 Hlm.